



P U T U S A N

Nomor : Put / 166- K /PM.I- 01/AD/XI/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A M W I D I A
Pangkat / NRP : Praka / 31990344420179
J a b a t a n : Dancuk Morse Kibant
K e s a t u a n : Yonif 113/ JS
Tempat, tanggal lahir : Solok, 14 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 113/JS Kec.Juli Kab. Bireun, Prop. Aceh

Terdakwa dalam perkara ini di tahan sejak tanggal 05 Juni 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 113/JS selaku Ankum Nomor : Kep / 07 / VI / 2009 tanggal 05 Juni 2009 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 25 Juni 2009 berdasarkan Surat Pembebasan Danyonif 113/JS selaku Ankum Nomor : Kep / 08 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di

atas :

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor: BP-22/A- 22/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku PAPERAN nomor: kep/84/Pera/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor :Dak/140/107.OA/AD/IX/2009 tanggal 9 September 2009.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/499- K/PMI-01/AD/X/2009 tanggal tanggal 27 Oktober 2009 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/451- K/PMI- 01/AD/2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/140/107.OA/AD/IX/2009. tanggal 9 September 2009. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa karena salahnya dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahanan Sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar daftar hadir (Absensi) Yonif 113/JS Terdakwa An. Praka Amwidia NRP.- 31990344420179, Jabatan Dancuk Morse Kibant, Kesatuan Yonif 113/JS terhitung mulai tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Mei 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Ma Yonif 113/JS. Atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan keadaan cara-cara sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota Prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata PK 2 di Rindam I / BB dan dilanjutkan dengan pendidikan Sustaif setelah lulus di lantik dengan pangkat Praka kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP. 31990344420179 dengan jabatan Dancuk Morse Kibant Yonif 113/JS.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 mendapat telephone dari abang kandung Terdakwa An. Sdra Armen dari Solok yang memberitahukan bahwa orang tua Terdakwa sakit, kemudian Terdakwa tanpa ijin Dansat berangkat dengan menggunakan bus Yanti dengan tujuan rumah orang tua Terdakwa di daerah di Solok Sumatera Barat .
3. Bahwa Terdakwa selama melakukan THTI tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan hanya membawa pakaian dinas loreng 1 (satu) pasang.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone.
5. Bahwa alasan Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa ingin melihat orang tuanya yang sedang sakit di Solok Sumatera Barat.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri yaitu pada tanggal 29 Mei 2009 .
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain ke rumah Terdakwa dan seputaran Kota Bireun namun tidak berhasil diketemukan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Mei 2009 atau selama 17 (tujuh belas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut- turut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansat Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Prov. NAD.
10. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana THTI tersebut pernah melakukan tindak pidana Penganiayaan yaitu pada tahun 2003 dan telah dihukum penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari di Denpom IM / 1.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 86 ke-1 KUHPM.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya dengan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-I : Nama Lengkap : DODI SETIAWAN
Pangkat/NRP : Serda / 21040021550485
Jabatan : Bajopan 1 Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 113/JS
Tempat tanggal lahir : Takengon, 16 April 1985
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 113/JS
Kec.Juli, Kab.Bireun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Ma Yonif 113/JS hanya sebatas antara bawahan dan Atasan tetapi tidak ada hubungan keluarga/ famili .
2. Bahwa Terdakwa melakukan THTI sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Mei 2009 .
3. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa sudah tidak ada ditempat tanpa keterangan, kemudian melaporkan kepada Danton An.Lettu Inf.Nugroho NS .
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan .
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain kerumah Terdakwa dan seputaran Kota Bireun namun tidak berhasil diketemukan .
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadarannya sendiri yaitu pada tanggal 29 Mei 2009 .

Atasa keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi- saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi- saksi tersebut tidak dapat hadir karena pada saat yang bersamaan saksi Lettu Inf Nugroho NS dan saksi Serda Sutopo Catur Nugroho sedang melaksanakan tugas khusus sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dipersidangan dan berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Th 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya Saksi- saksi tersebut menerangkan sebagai berikut

SAKSI- II : Nama lengkap : NUGROHO NOTO SUSANTO
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 11040024470182
Jabatan : Danton
Morse Kibant Kesatuan : Yonif 113/JS
Tempat, tanggal lahir : Malang, 30
Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif
113/JS Kec. Juli Kab. Bireun

Keterangan saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2009 di Ma Yonif 113/JS hanya sebatas antara Bawahan dan Atasan tetapi tidak ada hubungan keluarga / Famili .
2. Bahwa Terdakwa melakukan THTI sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Mei 2009 pada saat dilakukan pengecekan apel malam sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sudah tidak ada ditempat.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang- barang Inventaris Kesatuan .
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya baik melalui surat maupun via telephone.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain ke rumah Terdakwa dan seputaran Kota Bireun namun tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadarannya sendiri yaitu pada tanggal 29 Mei 2009 .
7. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana THTI tersebut pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor serta tindak pidana penganiayaan dan telah diproses di Denpom IM/1 .

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- III :Nama lengkap : SUTOPO CATUR NUGROHO
Pangkat / NRP : Serda / 21060280341284.
Jabatan : Danru 2
Ton Morse Kibant Kesatuan :
Yonif 113/JS
Tempat, tanggal lahir : Jateng, 14 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif
putusan.mahkamahagung.go.id 113/JS Kec.Juli Kab.Bireun.

Keterangan saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Ma Yonif 113/JS hanya sebatas antara Bawahan dan Atasan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili .
2. Bahwa Terdakwa melakukan THTI sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Mei 2009.
3. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi Tedakwa sudah tidak ada ditempat tanpa keterangan, kemudian melaporkan kepada Danton An.Lettu Inf.Nugroho NS .
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan .
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain kerumah Terdakwa dan seputaran Kota Bireun namun tidak berhasil diketemukan .
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaraannya sendiri yaitu pada tanggal 29 Mei 2009 .

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota Prajurit TNI- AD pada tahun 1999 / 2000 melalui pendidikan Secata PK 2 di Rindam I / BB dan dilanjutkan dengan pendidikan Sustaif setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP. 31990344420179 dengan jabatan Dancuk Morse Kibant Yonif 113/JS .
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 mendapat telephone dari abang kandung Terdakwa An.Sdra.Armen dari Solok yang memberitahukan bahwa orang tua Terdakwa sakit, kemudian Terdakwa tanpa ijin Dansat berangkat dengan menggunakan bus Yanti dengan tujuan rumah orang tua Terdakwa di daerah di Solok Sumatera Barat .
3. Bahwa Terdakwa selama melakukan THTI tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan hanya membawa pakaian dinas loreng 1 (satu) pasang .
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa ingin melihat orang tuanya yang sedang sakit di Solok Sumatera Barat.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadarannya sendiri yaitu pada tanggal 29 Mei 2009 dan melaporkan kepada Danton An.Lettu Inf.Nugroho. NS bahwa Terdakwa telah kembali ke Kesatuan .

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang- bukti yang berupa :

- 1 (satu) lembar daftar hadir (Absensi) Yonif 113/JS Terdakwa An.Praka Amwedia NRP- 31990344420179, Jabatan Dancuk Morse Kibant, Kesatuan Yonif 113/JS terhitung mulai tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Mei 2009.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti- bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota Prajurit TNI – AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata PK 2 di Rindam I / BB dan dilanjutkan dengan pendidikan Sustaif setelah lulus di lantik dengan pangkat Praka kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP.- 31990344420179 dengan jabatan Dancuk Morse Kibant Yonif 113/JS.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 mendapat telephone dari abang kandung Terdakwa An. Sdra Armen dari Solok yang memberitahukan bahwa orang tua Terdakwa sakit, kemudian Terdakwa tanpa ijin Dansat berangkat dengan menggunakan bus Yanti dengan tujuan rumah orang tua Terdakwa di daerah di Solok Sumatera Barat .
3. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan THTI tidak membawa barang- barang Investaris Kesatuan hanya membawa pakaian dinas loreng 1 (satu) pasang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa ingin melihat orang tuanya yang sedang sakit di Solok Sumatera Barat.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri yaitu pada tanggal 29 Mei 2009 .
7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI Kesatuan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain ke rumah Terdakwa dan seputaran Kota Bireun namun tidak berhasil diketemukan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Mei 2009 atau selama 17 (tujuh belas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansat Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Prov. NAD.

10. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana THTI tersebut pernah melakukan tindak pidana Penganiayaan yaitu pada tahun 2003 dan telah dihukum penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari di Denpom IM / 1.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Militer.
2. Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.
4. Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang menurut ketentuan pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan mereka yang dipanggil menurut ketentuan UU untuk turut dalam melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

- Seorang Militer dapat dilihat dari pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan begitu juga dalam melaksanakan tugas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam melaksanakan tugas khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota Prajurit TNI – AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata PK 2 di Rindam I / BB dan dilanjutkan dengan pendidikan Sustaif setelah lulus di lantik dengan pangkat Praka kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka NRP.- 31990344420179 dengan jabatan Dancuk Morse Kibant Yonif 113/JS.
2. Bahwa benar bahwa pada saat persidangan hadir dengan menggunakan pakaian lengkap dengan pangkat dan lokasi Kesatuan beserta atributnya.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kekuarangan-hati-hatian, kekuarangan-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran / kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 113/JS, walaupun tidak ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 mendapat telepon dari abang kandung Terdakwa an. Sdra Armen dari Solok yang memberitahukan bahwa orang tua Terdakwa sakit, kemudian Terdakwa tanpa ijin Dansat berangkat dengan menggunakan bus Yanti dengan tujuan rumah orang tua Terdakwa di daerah di Solok Sumatera Barat .
2. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan THTI tidak membawa barang-barang Investaris Kesatuan hanya membawa pakaian dinas loreng 1 (satu) pasang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telephone.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa ingin melihat orang tuanya yang sedang sakit di Solok Sumatera Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri yaitu pada tanggal 29 Mei 2009 .
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain ke rumah Terdakwa dan seputaran Kota Bireun namun tidak berhasil diketemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai".

- Yang dimaksud "dalam waktu damai" berarti pada saat waktu si pelaku itu melakukan ketidak hadirannya tersebut Negara RI tidak dalam keadaan Darurat Perang sebagai mana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan si pelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan (tindak pidana) itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansat Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Prov. Aceh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa yang dimaksud "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut tidak lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapat telepon dari abang kandung Terdakwa an. Sdra Armen dari Solok yang memberitahukan bahwa orang tua Terdakwa sakit, kemudian Terdakwa tanpa ijin Dansat berangkat dengan menggunakan bus Yanti dengan tujuan rumah orang tua Terdakwa di daerah di Solok Sumatera Barat .

2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri yaitu pada tanggal 29 Mei 2009.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Mei 2009 atau selama 17 (tujuh belas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut- turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal- hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah menghayati bahwa seorang prajurit TNI tidak dibenarkan meninggalkan dinas tanpa ijin, namun Terdakwa tidak menghiraukan aturan tersebut.

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada tanggal 10 Mei 2009 Terdakwa mendapat berita telepon dari abangnya yang menyampaikan bahwa ibunya sakit keras, Terdakwa diminta segera pulang untuk mencari obat.

- Bahwa menurut informasi dari isteri Terdakwa, ijin dinas sulit didapat karena batalion sedang banyak kegiatan.

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah juga dijatuhi hukuman pidana dalam perkara penganiayaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
3. Sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar hadir (Absensi) Yonif 113/JS Terdakwa An.Praka Amwedia NRP- 31990344420179, Jabatan Dancuk Morse Kibant, Kesatuan Yonif 113/JS terhitung mulai tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Mei 2009, ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : AMWIDIA, Praka NRP. 31990344420179.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar hadir (Absensi) Yonif 113/JS Terdakwa An.Praka Amwedia NRP- 31990344420179, Jabatan Dancuk Morse Kibant, Kesatuan Yonif 113/JS terhitung mulai tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Mei 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL CHK NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua serta MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP. 556536 dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OJAHAN SILALAH, S.H., KAPTEN SUS NRP. 524428, Panitera ABDUL HALIM, S.H., KAPTEN CHK NRP. 11020014330876, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

GATUT SULISTYO, S.H.
LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

MUHAMMAD DJUNDAN
NRP. 566536

PANITERA

Ttd

ABDUL HALIM, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id